



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Stevanno Darma Ruhulestin, tempat tanggal lahir Ambon 20 September 1991, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Talagaraja (keluarga Ruhulestin), Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KORNELES LATUNY, S.H.,beralamat Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KORNELES LATUNY, SH & REKAN di Jalan listrik Negera, Kel. Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 773/2022 tanggal 19 Juli 2022; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Vintaralyn Elizabeth Breemer, beralamat di Lorong Maranatha No. 20, RT.004/RW.004, Kelurahan Uritettu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., EDWARD DIAZ,S.H.,M.H., ODLYN TARUMERE, S.H., dan VEMBRIANO LESNUSSA.,S.H.,M.H.,Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *JLEV LAW FIRM & ASSOCIATES* yang beralamat di Jalan Christina Martha Tiahahu No 23, Karang Panjang RT 002/RW 001 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 780/2022 tanggal 8 Agustus 2022; selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Hal 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 1 Agustus 2022 di bawah register perkara No.188/Pdt.G/2022/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 November 2018 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-24112018-007, Tanggal 24 November 2018 yang kutipan aslinya ada di Tergugat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak Lorong Maranatha No. 20, RT.004/RW.004, Kelurahan Uritettu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, aman dan damai, tanpa adanya permasalahan apapun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah memperoleh 1 (satu) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **Ezra Stevanth Ruhulesin**.
4. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah dihargai oleh orang tua Tergugat dimana saat Penggugat yang pergi kerja dan pulang malam, orang tua Tergugat sering marah Penggugat dengan alasan tidak pernah menjaga anak Penggugat dan Tergugat. Pada hal Tergugat sendiri sebagai seorang ibu juga pulang kerja malam orang tua Tergugat tidak pernah marah kepada anaknya tersebut.
5. Bahwa awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering keluar malam bersama dengan teman-temannya ke Café. Pada hal anak

Hal 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Ezra Stevanth Ruhulesin) yang masih kecil sangat membutuhkan Tergugat sebagai seorang ibu untuk bersama-sama dengan anak mereka.

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam tahun 2021, Penggugat pernah mendapat pesan melalui WA dari nomor baru yang tidak diketahui oleh Penggugat menyampaikan bahwa **bro b dengar kalau ale mau cere deng tara k? b siap jadi saksi for ale**, dan pesan WA yang di kirim kepada Penggugat tersebut, belakangan Penggugat baru mengetahui pesan WA yang pernah masuk di HP Penggugat di kirim dari Pria idaman lain (selingkuhan) Tergugat, Bahkan orang tua Penggugat (ayah) juga pernah mendapat pesan WA teror sebanyak 3 kali dari orang yang tidak dikenal.
7. Bahwa akhir tahun 2021 Penggugat yang mengetahui rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak begitu baik oleh karena sering cekcok dan ada pesan-pesan yang tidak baik masuk kepada Penggugat maupun ayah Penggugat, Maka tanggal 31 Desember 2021 Penggugat mempunyai inisiatif untuk berdoa bersama dengan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan serta melupakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya.
8. Bahwa pada awal tahun sekitar tanggal 20 Januari 2022 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau ayah Penggugat mempunyai hari Ulan tahun itu akan dirayakan dilatuhalat dan semua harus ikut karena semua keluarga kumpul, tetapi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau tanggal 21 Januari 2022 dirinya bersama dengan teman kantor ada ke bali untuk melakukan tugas kantor dan Tergugat pergi ke bali seperti yang disampaikan. Kemudian pada keesokan harinya kaka Penggugat yang bernama Joi mendapat pesan melalui FB atas nama **New lala Tara Bremeer** yang mengatakan *beta mau cere deng vano. Jadi blg dia setuju cerai b sdh, b jua sdh ada cowo baru, teman 1 ktr, bt mau pisah, jang biking susa beta, beta stgh mati deng vano*, maka kaka Penggugat (Joi) kembali melanjutkan pesan tersebut kepada Penggugat dan saat itu juga Penggugat minta penjelasan dari Tergugat terkait dengan pesan yang di sampaikan kepada kaka Penggugat tersebut, yang mana saat itu Tergugat sementara berada di Bali bersama dengan teman kantornya. sehingga Tergugat mengakui dan mengatakan kalau dia ada mempunyai selingkuhan dengan Pria idaman lain (PIL) atas nama epot yang merupakan teman kantornya.

Hal 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Tergugat dan temannya kembali dari Bali, Penggugat pada tanggal 25 Januari 2022 pergi ke kantor Tergugat yaitu bank Modern Ekspress ingin bertemu secara langsung dan menayakan kebenaran perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan Pria idaman Lain dari Tergugat atas nama epot sesuai Pesan yang Penggugat dapat, namun Penggugat tidak bertemu dan marah terhadap petugas yang seakan-akan menyembunyikan keberadaan Pria idaman lain (selingkuhan) Tergugat yang saat itu berada di dalam Kantor. Kemudian kaka Penggugat yang mendapat informasi kalau Penggugat ada marah-marah di depan kantor Tergugat menghubungi Penggugat untuk mengikuti kakanya yang saat itu berada di cafe gade dan Penggugat mengikuti kakanya tersebut.
10. Bahwa setelah kejadian yang terjadi di Kantor Tergugat tersebut, esoknya Penggugat mendapat pesan WA dari selingkuhan Tergugat yang mengatakan ingin bertemu dengan Penggugat jam 09.30 di depan Kantor Tergugat, maka Penggugat pergi dan bertemu dengan selingkuhan Tergugat di depan kantor Tergugat dan saat berbicara dengan selingkuhan Tergugat, Penggugat menjadi heran dengan perkataan yang di sampaikan oleh selingkuhan Tergugat kalau semua ini merupakan setingan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat. Setelah itu Penggugat masuk ke kantor Tergugat dan meminta maaf kepada atasan Tergugat kalau dirinya telah melakukan keributan kemarin di depan kantor. Selain itu atasan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau dirinya tidak pernah menugaskan Tergugat ke Bali, hal ini membuat Penggugat menjadi kesal dan marah kepada Tergugat oleh karena sebagai suami istri yang baru menikah telah menipu Penggugat.
11. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, orang tua Penggugat yang ingin rumah tangga anaknya tetap harmonis menghubungi bapak pendeta Purmiasa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka bapak pendeta Purmiasa yang saat itu bertugas di Jemaat Bethania pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan dan menyarankan kepada Penggugat untuk segerah mengakhiri permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Kemudian atas saran dan masukan yang disampaikan oleh bapak pendeta Purmiasa kepada Penggugat, Penguat telah melakukannya dengan cara Penggugat dan anaknya telah menyiapkan kejutan dengan mempersiapkan kue untuk memberikan kepada Tergugat saat Tergugat berulang tahun. Namun usaha Penggugat itu tidak pernah dihargai oleh Tergugat, oleh karena pada

Hal 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 malam Penggugat dan anaknya sedang berada di rumah Tergugat untuk memberikan kejutan tersebut, mendapatkan Tergugat baru pulang kantor pada jam 12 malam dalam keadaan mabuk. Sehingga Penggugat menjadi kesal dan marah dengan perilaku Tergugat dan Penggugat memilih untuk kembali pulang ke rumahnya ketimbang memberikan kejutan kepada Tergugat.

12. Bahwa demi mempertahankan rumah tengah Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, walaupun Tergugat tidak pernah berubah dengan perilaku yang dilakukannya. Maka keesokan harinya Penggugat kembali turun dirumah Tergugat untuk mengikuti ibadah syukur ulan tahun Tergugat dan setelah selesai mengikuti ibadah syukur Tergugat kembali membuat Penggugat menjadi marah dan kesal dengan perilaku yang dilakukan Tergugat, dimana Tergugat yang sebelumnya telah membeli minuman keras (bir) dan mengeluarkan minuman tersebut kepada teman-teman Tergugat yang saat itu juga ada Penggugat dan teman-teman Penggugat, kemudian Tergugat duduk minum bersama dengan teman-teman Tergugat di hadapan Penggugat yang membuat Penggugat menjadi malu terhadap perilaku Tergugat dan Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Selain itu selang beberapa minggu dari ualan tahun Tergugat, Penggugat mendapat pesan SMS dari selingkuhan Tergugat yang menyatakan *dia ulan tahun itu beta dengan dia melakukan hubungan badan dengan dia di hotel Elizabeth dan kemarin juga dalam oto depan kantor.*
13. Bahwa oleh karena Tergugat yang sering keluar malam untuk bertemu dengan teman-teman dan pulang larut malam serta mempunyai Pria Idaman lain (selingkuhan) yang dapat membuat Tergugat tidak peduli dan rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu kepada anak mereka. Maka perilaku buruk Tergugat dapat mempengaruhi masa depan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Ezra Stevanth Ruhlessin, jika kedepan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka berada di tangan Tergugat. Sehingga hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam perlindungan dan Pengawasan Penggugat sebagai seorang suami yang selalu ada untuk anak mereka.
14. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU tentang Perkawinan tersebut, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya.

15. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusya suatu perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan **huruf a yang menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina**, yang berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, oleh karena Tergugat telah menghinati rumah tengah mereka dengan cara Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain yang merupakan teman satu kantor dengan Tergugat tersebut, Sehingga perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terdapat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak*

Hal 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatuhkan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu pecah, tetapi akan berbuat yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetapi akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Jika dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah menghina rumah tangga mereka dengan cara Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain atas epot yang merupakan teman kantort tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan demi menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka sudah selayaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengambil putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Perkawinan Perkawinan pada tanggal 24 November 2018 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatem kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-24112018-007, Tanggal 24 November 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** menjadi hak asuh Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan Resmi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan Menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya;

Hal 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi mediasi sebagaimana dituangkan dalam surat laporan Mediator Hakim Orpa Marthina, S.H., tanggal 30 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat bertetap pada gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara e court tanggal 22 September 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas termasuk pula didalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 1, Tergugat tidak menanggapi lagi karena hal tersebut merupakan suatu kebenaran, Sesuai dengan Bukti Akta Perkawinan Nomor: 8171- KW - 24112018007 tanggal 24 November 2018;
4. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat poin 2, Poin 3, Poin 4 dan Poin 5 Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk sementara Masih baik – baik saja walaupun ada hal – hal yang Membuat Tergugat mulai curiga terhadap Penggugat , mengingat pengalaman buruk yang sudah tergugat alami yaitu pada saat setelah Tergugat dan Penggugat bertunangan akan tetapi Penggugat masih tetap mempunyai pacar lain sehingga Tergugat langsung kerumah Penggugat untuk mengembalikan cicin pertunangannya dan pada saat itu Penggugat menangis dan peluk kaki Tergugat sambil meminta Maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan ibu Penggugat (Pendeta) langsung berdoa bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dengan demikian Tergugat berpikir bahwa pasti Penggugat akan berubah sikap Penggugat yang selalu mempunyai Pasangan Lain diluar sana dan memang Penggugat sudah terkenal dikalangan kaum muda

Hal 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selalu memiliki Pasangan lebih dari satu bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat Menikah, bahwa Sewaktu Tergugat dalam kondisi hamil Tergugat ada mendengar cerita dari beberapa teman tentang Penggugat yang selalu melakukan Penyimpangan SEX yaitu bahwa penggugat selalu berhubungan sex dengan Waria (Wanita Pria) dan juga menggunakan/memakai obat terlarang / narkoba sehingga Tergugat sangat stress dan sangat terpuak dan malu namun hal tersebut Tergugat simpan hanya buat diri Tergugat seorang tanpa memberitahukan kepada keluarga Tergugat karena Tergugat sangat menjaga nama baik Penggugat dimata keluarganya.

Bahwab Tergugat sudah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat namun Penggugat sangat pintar berkelit dan berbohong terus menerus, dan Setelah Tergugat melahirkan anak Laki - Laki yang bernama **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** maka Tergugat kemudian langsung memeriksakan dirinya kedokter dan disuntik serviks sebanyak 2 kali oleh karena tergugat sangat ketakutan bisa kena HIV / AIDS.

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Poin 6, Poin 7, dan Poin 8 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut ;

Bahwa terhadap poin poin ini tidak sesuai dengan kenyataan karena Penggugat hanya mengada ada saja karena Sejak pacaran sampai menikah penggugat sangat di hargai dan di sayang oleh kedua orang tua Tergugat dan seluruh keluarga besar Tergugat dan Penggugat pernah di Tegur oleh ayah Tergugat hanya 1 kali saja dan bukan dimarahi oleh karena disebabkan pada saat itu Penggugat sudah 4 (Empat) hari seperti biasa dilakukan oleh Penggugat yang tidak pulang kerumah Tergugat dan di saat penggugat pulang kerumah Tergugat saat itu Tergugat dan ayahnya sementara memandikan 2 ekor anjing golden yang besar padahal ayah tergugat dalam kondisi sakit penggugat sama sekali tidak tergerak punya rasa mau membantu tergugat dan ayahnya malah sebaliknya penggugat langsung Menegur dan Menyuruh Tergugat agar segera siapkan anak mereka untuk pergi nginap ke rumah penggugat. Disitulah ayah tergugat menegur penggugat sebagai berikut; "Vanno jangan ego sudah 4 hari seng datang liat ade trus skarang baru datang dan su liat katong ada kerja to jadi tunggu dolo ktg abis kerja baru pigi memangnya se papa ada sakit ? kan seng to ? Cuma teguran seperti itu saja dan bukan marahi. Hal ini lalu membuat penggugat menangis dan simpan dendam buat ayah tergugat dan menceritakan kepada keluarganya bahwa penggugat slalu dimarahi ayah tergugat, padahal hanya ditegur Cuma sekali saja. Penggugat memang

Hal 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak manja, dan egois. Penggugat juga tidak memperhatikan dan mengurus anak karena sejak anak kami berdua lahir sampai berumur 2 tahun penggugat paling sering 3 s/d 4 hari dalam seminggu tidak pulang kerumah tergugat dengan alasan bahwa harus jaga papanya, padahal di rumah penggugat ada kakak penggugat dan keluarganya yang tinggal sama2 di Rumah penggugat.

Bahwa kemudian di Tahun 2021 Perilaku penggugat yang tergolong play boy itu ternyata semakin terlihat jelas, Terbukti dengan adanya nomor nomor kontak dari mantan pacarnya dan sudah sering melakukan komunikasi kembali bahkan Penggugat juga suka sekali menggoda beberapa teman - teman Tergugat untuk diajak mau curhat mau di ajak makan dan sebagainya serta mengirim pesan teks dari Penggugat kepada mereka itu di teruskan buat Tergugat sehingga Tergugat sangat malu padahal status mereka istri orang sampai suami mereka mau memukul Penggugat tapi mereka hanya menghargai Tergugat saja sehingga Penggugat hanya di tegur keras.

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Poin 9, Poin 10, Poin 11, Poin 12 dan Poin 13 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut ;

Bahwa terhadap poin poin ini Tergugat sama sekali tidak cemburu karena sudah makan asam garam dengan perilaku penggugat yang membuat tergugat hilang kepercayaan oleh karena ketidak-jujuran penggugat yang dilakukan secara terus menerus dan berulang kali,

Bahwa Tergugat tidak sering keluar malam itu hanya mengada-ada kecuali sesekali pada saat pulang kantor ada teman yang ulang, tahun biasanya langsung ke resto / café untuk rayakan, itupun tergugat tidak pulang sampai larut malam karena tergugat harus menyusui / memberikan ASI untuk anak kami, Tergugat keluar malam kalau ada undangan orang kawin dari teman/saudara/wisuda/ cara tertentu saja.

Bahwa Rasa sakit hati yang tergugat rasakan dengan perilaku penggugat selama pacaran (setelah selesai bertunangan) sampai menikah Tergugat sangat menderita lahir batin dengan perilaku penggugat yang munafik dan Sering berhubungan dengan waria sampai pernah Tergugat berniat bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan dengan silet dan saat itu juga tergugat dibawah kerumah sakit oleh penggugat ke rumah sakit RST untuk dijahit pergelangan tangannya sebanyak 14 jahitan namun karena ibu penggugat sudah berdoa dengan jubah kebesarannya/toga sehingga tergugat tetap bertahan dengan berharap penggugat bertobat dan rubah perilakunya yang suka

Hal 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh diluar sana ke arah yang lebih baik, namun semua harapan itu hanya isapan jempol belaka,

Bahwa oleh karena Tergugat sudah mengantongi bukti foto - foto penggugat yang sementara berada dikamar hotel sedang berpelukan diatas tempat tidur dengan selingkuhannya yang hampir sama jenis kelamin alias Waria dan Perilaku penggugat yang bejad dan punya kelainan sex membuat Tergugat merasa penggugat tidak layak untuk dihargai sebagai suami dan ayah.

Bahwa kemudian Pesan Teks atas nama NEW LALA TARA BREEMER sama sekali bukan milik Tergugat.

Bahwa kemudian Penggugat datang di kantor Tergugat di Bank Modern dalam keadaan mabuk dan membawa teman – temanya dan membuat keributan serta mengeluarkan kata2 yang kotor, dan kedatangan Penggugat ke tempat kerja Tergugat hanya untuk memermalukan tergugat;

Bahwa kenyataannya Penggugat bukanlah suami yang baik yakni suami yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab, egois mau menang sendiri, dan suka selingkuh baik dengan perempuan maupun dengan waria sejak belum menikah (penggugat selingkuh dengan istri orang (teman tergugat) sampai rumah tangga dimaksud cerai akibat perilaku penggugat) sampai sudah menikahpun penggugat tidak pernah bertobat hingga sekarang ini sehingga penggugat tidak layak lagi untuk di hargai oleh tergugat.

Bahwa Bpk Pendeta Purmiasa yang saat itu masih menjadi Ketua Majelis Jemaat Bethania memanggil penggugat dan tergugat secara terpisah atas saran ayah penggugat dan ketika tergugat dipanggil oleh Bapen Purmiasa tergugat telah jelaskan semua akar permasalahan yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat secara terbuka bahkan tergugat juga sudah memperlihatkan bukti photo penggugat bersama waria dikamar hotel Dan sewaktu pak pendeta Purmiasa adakan pelayanan orang sakit dan melayani ayah tergugat di rumah tergugat, pak pendeta Purmiasa ada ceritakan bahwa beliau sudah sampaikan hasil pertemuan bersama tergugat kepada ayah penggugat sekaligus menyampaikan bahwa ada foto foto Penggugat bersama waria sementara berada di kamar hotel, namun ayah penggugat mengatakan bahwa beliau mengakui kalo anaknya (penggugat pemakai narkoba) tapi dia itu normal jadi foto bersama waria itu bukan anaknya tapi itu editan.

Hal 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ibadah syukur ulang tahun selesai Tergugat mengambil bir yang merupakan hadiah dari teman kantor Tergugat dan justru penggugat langsung duduk minum bersama teman2 karena itu teman2 penggugat dan tergugat sementara Tergugat hanya (kasih gelas buat yang giliran minum bir)

Bahwa Selanjutnya setelah penggugat sudah merasa pusing akibat terlalu banyak minum lalu penggugat pulang kerumahnya.

Bahwa semua hal yang dituduhkan kepada Tergugat kebenarannya telah disampaikan secara terbuka dalam pertemuan bersama keluarga penggugat dan tergugat pada tanggal 13 Mey 2022 di rumah tergugat, Dan pada saat pertemuan itu dari pihak keluarga penggugat yang datang om /adik dari ayah penggugat, kakak penggugat serta suaminya dan penggugat sendiri sementara ayah penggugat tidak hadir dengan alasan sementara di panggil Pangdam padahal ternyata ayah penggugat ada di rumah jaga cucunya hal ini disampaikan oleh baby sitter anak penggugat karena saat itu berada dirumah penggugat.

Bahwa Dalam pertemuan itu semua akar masalah dibahas secara bersama oleh kedua keluarga sehingga semua masalah secara terbuka dapat di ketahui dan hasilnya akan disampaikan kepada ayah penggugat dulu dan nantinya akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua/ pertemuan lanjutan. saat itu oom penggugat merasa sangat malu sehingga berulang kali menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga tergugat kemudian ada diberikan waktu tersendiri untuk penggugat dan tergugat berunding berdua saja secara terpisah. Dan hasilnya menurut mereka berdua bahwa mereka walau terpisah tetap harus menjaga hubungan baik komunikasi yang baik dalam membesarkan anak mereka, namun Ternyata penggugat dan keluarganya tidak mampu mempertahankan komitmen mereka sendiri.

Bahwa Menurut baby sitter anak penggugat dan tergugat bahwa jika jadwal anak penggugat dan tergugat berada di rumah penggugat, penggugat tidak bisa memperhatikan makanan dan gizi anaknya padahal baby sitter sudah sampakan kepada penggugat bahwa dia mau masak anak punya bubur tapi tidak ada sayuran atau ayam/daging namun penggugat tidak menghiraukan sehngga baby sitter telp tergugat untuk bawa makanan anak mereka kerumah penggugat, langsung tergugat segera bawa bubur ayam kerumah penggugat dan ketika penggugat pulangkantor dan mengetahui bahwa tergugat ada datang bawa makanan kerumahnya, langsung baby sitter dimarahi secara keras.

Hal 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dijelaskan juga bahwa penggugat biasanya pulang kantor larut malam, dalam keadaan sudah bau minuman keras.

Bahwa Pernah sudah larut malam baby sitter bersama anak penggugat dan Tergugat mereka berdua, berada sendiri dirumah penggugat sementara keluarga penggugat ada di Amahei sedangkan penggugat ada pergi di ulang tahun temannya tiba-tiba lampu mati anak penggugat dan tergugat sangat ketakutan sehingga menangis histeris kemudian baby sitter menelpon penggugat untuk pulang nyalakan lampu dulu tapi penggugat bilang sedikit lagi dan sedikit lagi sampai lampu mati yang kedua kali juga penggugat tidak kunjung pulang akhirnya baby sitter telp ayah penggugat baru kemudian ayah penggugat menelpon ayah penggugat untuk segera pulang namun lampu sudah menyala barulah penggugat pulang padahal anaknya menangis cukup lama sehingga psikologis anak tidak baik.

Bahwa pernah juga kedatangan ular di kamar dimana anak penggugat dan tergugat berada, namun untung ada ayah penggugat yang langsung bunuh ular tersebut dan penggugat ajar baby sitter tidak boleh kasih tau tergugat. Tapi baby sitter cerita buat tergugat sehingga membuat penggugat sangat membenci baby sitter tersebut.

Bahwa kemudian Penggugat mau gantikan baby sitter tapi tergugat keberatan oleh karena sudah dua orang baby sitter yang terdahulu kurang becus jaga anak sehingga di gantikan dengan baby sitter yang sekarang.

7. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum sempat ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas menyatakan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang merupakan bantahan terhadap gugatan penggugat yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi ini bertindak sebagai Penggugat dalam rekonsensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi) dan Penggugat dalam Konvensi ini bertindak sebagai Tergugat dalam Rekonsensi (selanjutnya disebut Tergugat rekonsensi);
2. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam rekonsensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Maranatha pada tanggal 24 November 2018 serta tercatat pada kantor dinas kependudukan catatan sipil dengan akta perkawinan Sesuai dengan Bukti Akta Perkawinan Nomor : 8171- KW - 24112018007 tanggal 24 November 2018 ;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah Pegawai Honor dan ketika menikah dengan Penggugat Rekonsensi juga masih tetap honor, yang mana Penggugat Rekonsensi dan anak dinafkahi sendiri oleh Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dianugrahi dikaruniai 1 (satu) orang anak Kandung **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** sebagaimana nama-nama yang disebutkan dalam gugatan Penggugat namun anak tersebut selama ini dan samapi sekarang ini tinggal bersama Penggugat Rekonsensi dan dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi dan yang memenuhi semua kebutuhan anak-anak adalah Penggugat Rekonsensi bahkan baby sitter yang membayar gajinya juga Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa selama 5 tahun sisa pernikahan Tergugat rekonsensi tanpa alasan dan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai istri dan anak padahal Penggugat Rekonsensi sebagai Ibu selalu menjalankan kewajibannya sebagai Ibu terhadap anak, baik dalam Kebutuhan Hidup dan Kebutuhan – Kebutuhan lainnya dan Tergugat Rekonsensi Hanya Hidup bersenang – senang dengan Pria idaman lain (Waria);
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi merekayasa atau berdalil bohong seakan-akan Penggugat Rekonsensi sebagai istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu namun sebaliknya Tergugat

Hal 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tanpa diketahui Penggugat rekonvensi telah memiliki hubungan gelap dengan Pria lain (Waria) dan Awalnya sering memakai obat – obatan terlarang ;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anak sebagaimana undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apabila Tergugat Rekonvensi menginginkan bercerai maka *Apabila **perceraian terjadi** atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka ia wajib menyerahkan sebagian **gajinya** untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya*” Perbulanya sebesar Rp. 4.800.000,-00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
8. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terlebih Penggugat Rekonvensi dimana anak-anak tersebut masih butuh asuhan dari Penggugat rekonvensi karena umur mereka yang masih kategori anak - anak sebagaimana Yurisprudensi Perdata No. 126K/PDT/2001 yang menyatakan *“**Bila terjadi perceraian, anak dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu**”*.
9. Bahwa dengan demikian Sudah Patut apabila Pengasuhan anak **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dikarenakan Lemahnya Pengawasan Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah dan Juga Sikap Menyimpang Tergugat Rekonvensi yang menyukai sesame Jenis (WARIA) akan sangat berpengaruh Terhadap tumbuh dan kembangnya Anak **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** yang adalah seorang Anak Laki – Laki juga serta Keinginan Tergugat Rekonvensi yang selau sering Memakai Obat – Obatan Terlarang mengakibatkan Kurangnya Perhatian terhadap anak **EZRA STEVANTH RUHULESSIN**.

Berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan/atau mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas Hak Asuh 1 (Satu) orang anak Kandung **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** ;

Hal 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Kepada Anak **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** Perbulunya Sebesar Rp. 4.800.000,-00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas hak asuh anak Kandung **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** dan Hanya diberikan Hak Untuk Melihat Anak **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** saja.
5. Menghukum Tergugat rekonvensi Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat, kuasa Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dalam Repliknya secara e courd tanggal 29 September 2022 dan atas Replik kuasa Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapinya dalam Duplik secara e courd tanggal 6 Oktober 2022, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ezra Stevanth Ruhulessin tanggal 21 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Stevanno darma Ruhulessin tanggal 24 April 2020, selanjutnya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy rekening Koran dari PT Bank Mandiri periode Maret 2022 s/d 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pesan Masengger tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Pesan SMS dari Epot tanggal 10 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy bersama tergugat dengan selingkuhannya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 sampai dengan P-8 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-4, P-6 dan P-8 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Richard Ferdinand Ruhulesin:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai Keponakan dan tergugat Istri dari keponakan saksi;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang Menikah pada tahun 2018 dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang Menikah pada tanggal 24 November 2018;
- Bahwa penggugat dan tergugat Menikah di Gereja Maranata dan pada saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir dan hanya dikabari saja;
- Bahwa dari Pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Stevanth Ruhulesin lahir pada tanggal 7 April 2020;
- Bahwa setelah Menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah keluarga tergugat di belakang Gereja Maranata, dan ketika itu sudah mulai ada masalah rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi puncak permasalahan penggugat dan tergugat dimulai sejak tahun 2021 ketika Jefry kirim SMS ke penggugat dan setelah orang tua penggugat terima SMS kemudian menelepon saksi dan saksi mengatakan kepada orang tua penggugat kalau masalah masih sederhana harus diselesaikan, akan tetapi ketika akhir tahun antara penggugat dan tergugat membawa masalah pada saat berdoa;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 tergugat sampaikan kepada penggugat kalau tergugat ditugaskan di kantor Bank di Bali dan penggugat mengiyakan, akan tetapi pada tanggal 22 Januari 2022 Kakak Penggugat membaca postingan yang dibuat oleh tergugat dengan akun "New Lala Tara Breemer", yang bilang beta mau cerai dengan Vanno, jadi bilang dia setuju cerai beta sudah, beta sudah ada cowo baru jang biking beta susah dan setengah mati dengan Vanno, kemudian kakak

Hal 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengirimkan pesan tersebut kepada penggugat dan setelah dibaca oleh penggugat menjadi emosi dan menelepon tergugat di Bali dan tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan Jefry Wattimuri yang sering dipanggil Epot;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 tergugat balik dari Bali dan tanggal 25 Januari 2022 penggugat pergi mencari Jefry Wattimuri di kantor dan terjadilah keributan dan kemudian keributan tersebut didengar oleh Joy dan menghubungi orang tua penggugat dan tergugat dan bertemu di Cafe Gade dan kemudian membahas permasalahan penggugat dan tergugat dan kemudian penggugat dan tergugat sepakat akan introspeksi diri;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 setelah Jefry Wattimuri bertemu penggugat kemudian penggugat pergi meminta maaf ke Bos tergugat dan terungkap kalau ditanggal 21 Januari 2022 tidak ada tugas dari kantor kepada tergugat untuk ke Bali dan Jefry Wattimuri adalah teman satu kantor dengan tergugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 penggugat dan tergugat kerumah orang tua tergugat untuk acara doa jam 12.00 Wit, dan penggugat sudah pesan kepada tergugat untuk membeli susu anaknya akan tetapi tergugat baru datang jam 03.00 Wit dan tidak membawa susu anak dan sehingga penggugat menjadi emosi dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2022 penggugat terima SMS dari Jefry Wattimuri pada saat ada acara Ultah Tara yang isinya beta lagi hubungan badan dengan Tara di Hotel Elisaberth-valentine dan dilanjutkan juga dengan SMS kemarin saya ada lakukan hubungan badan dengan Tara di depan Bank Modern di dalam mobil, kemudian penggugat menyampaikan SMS tersebut kepada orang tua tergugat dan tergugat mengatakan jangan bilang orang tua tergugat karena lagi sakit dan SMS tersebut penggugat kirim ke Mama tergugat dan Mama tergugat yang marah tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, penggugat dengan orang tuanya di Talaga Raja sedangkan tergugat dengan orang tuannya di belakang Maranata;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal dengan tergugat;
- Bahwa selama Menikah gaji penggugat semua dikasi di tergugat dan biaya anak masih ditanggung oleh penggugat;

Hal 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat di lapor ke Polisi terkait Narkotika dan hasil pemeriksaan terkait Narkotika penggugat sudah diperiksa di Rumah sakit dan hasilnya Negatif;
- Bahwa kuasa penggugat dipersidangan memperlihatkan bakti surat berupa P-4 s/d P-8;
- Bahwa setahu saksi hasil pertemuan keluarga penggugat dan tergugat yang mana tergugat tetap mau bercerai dan untuk keluarga penggugat menyerahkannya kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika setelah mediasi pendeta Hein ada lapor Ayah penggugat terkait perselingkuhan penggugat dengan Waria dan setahu saksi hasil pertemuan diserahkan kepada penggugat dan tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga atau pernikahan pengugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Marvieth Syauta:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan kenal penggugat sebagai teman kantor;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang Menikah pada tahun 2018 di gereja Maranata;
- Bahwa pada saat Menikah saksi tidak hadir dan pada saat resepsi saksi hadir;
- Bahwa setelah Menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa dari Pernikahan penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Stevanth Ruhulesin dan sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan penggugat keluar dari rumah tergugat tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pertengkarannya dan yang saksi tahu penggugat sering curhat yang menyatakan kalau tergugat ada selingkuh;
- Bahwa saksi pernah lihat tergugat dengan teman laki-lakinya pada saat jam pulang kantor dan sudah 3 (tiga) kali melihat tergugat dengan laki-laki di mobil pada saat di jalan A.Y. patty;

Hal 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tergugat kerja di A.Y. Patty dan ketika saksi ketemu dengan tergugat ketika itu tergugat sudah kerja di Bank Modern, dan tidak kerja lagi di Bank Nobu yang di A.Y. Patty;
- Bahwa yang penggugat cerita tergugat tidak datang ke acara syukuran orang tua penggugat karena pergi ke Bali untuk tugas Kantor dan pergi dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak dengar kalau tergugat ada merengsek ke Penggugat untuk minta bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua penggugat untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di talaga raja dengan Ayah penggugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan chat dari selingkuhan tergugat tetapi saksi tidak lihat langsung chatnya;
- Bahwa setahu saksi penggugat selalu memberikan gaji kepada tergugat dan anaknya karena saksi kerja pada dibagian pembayaran gaji dan biasanya langsung diberikan kepada tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat ulang tahun tergugat yang diundang oleh penggugat dan pada saat itu tergugat ada minum miras dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat ada pakai Narkotika;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penggugat ada selingkuh dengan waria;
- Bahwa setahu saksi penggugat kerja dari tahun 2015;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat T-4 dan T-5 dan tidak kenal dengan foto tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Wahyudi;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan tanggal 24 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran tanggal 21 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;

Hal 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy selingkuhan penggugat dengan waria/banci bernama Wahyudi, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy selingkuhan penggugat dengan waria/banci bernama Fernita/Seftin, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi Willem Breemer:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat selaku anak dan penggugat sebagai menantu;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2018;
- Bahwa setahu saksi sebelum Menikah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi dibelakang Maranata;
- Bahwa setahu saksi awal menikah baik-baik saja, dan tergugat sering menutupi kelakuan penggugat pada bulan Juli 2020 ada 3-4 hari tidak ada dirumah dengan alasan menjaga orang tua di talaga raja dan ditanya tidak mau terus terang dan ketika bulan Maret 2022 baru saksi tahu kalau penggugat itu Playboy dan tidak bisa hidup dengan satu orang istri;
- Bahwa setahu saksi penggugat sering merayu teman-teman dari tergugat yang sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau penggugat ada selingkuh, yang saksi tahu ada SMS dari mantan pacar-pacarnya yang sudah berstatus istri orang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok tapi tidak dihadapan saksi, tetapi saksi mendengar pada saat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja sebagai Honor di PU dan saksi tahu dari orang tua penggugat pernah menasihati penggugat akan tetapi tidak mau dengar dan orang tua penggugat yang menyampaikan kepada saksi untuk menasehati penggugat dan saksi bicara langsung ke Penggugat karena sering pulang malam dan tidak tahu kemana;

Hal 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara penguat dan tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan ketika tahun 2021 penggugat ada 3-4 hari tinggal dirumah saksi dan 3-4 hari tinggal dirumah Talaga Raja;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat hidup sehari-harinya saksi perhatikan penuh karena ada baby Sitter ketika sayur dan ikan tidak ada tidak digubris oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi di talaga raja sekarang Cuma ada penggugat dan bapaknya saja;
- Bahwa setahu saksi penggugat orangnya sering marah-marah dan egois;
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak pernah minum miras dan saksi ada saat syukuran hari ulang tahun tergugat;
- Bahwa tergugat masih bekerja di Bank Sinar Mas;
- Bahwa setahu saksi penggugat sering tidak pulang kerumah 3-4 hari dan juga tidak pernah mengecek anaknya sama sekali dan cuma sesekali cek saja apakah sudah makan atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

2.Saksi Shirley Merilyn Suribory, S.Sos:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, yang saksi selaku Mamanya tergugat dan penggugat sebagai menantu;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2018;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi dibelakang Maranata;
- Bahwa setahu saksi awal menikah baik-baik saja, dan tergugat sering menutupi kelakuan penggugat pada bulan Juli 2020 ada 3-4 hari tidak ada dirumah dengan alasan menjaga orang tua di talaga raja dan ditanya tidak mau terus terang dan ketika bulan Maret 2022 baru saksi tahu kalau penggugat itu Playboy dan tidak bisa tahan dengan satu orang istri;
- Bahwa setahu saksi penggugat sering merayu teman-teman dari tergugat yang sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau penggugat ada selingkuh yang saksi tahu ada SMS dari mantan pacar-pacarnya yang sudah berstatus istri orang;

Hal 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok tapi tidak dihadap saksi tetapi saksi mendengar saat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang antara pengguat dan tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dan ketika tahun 2021 penggugat 3-4 hari tinggal dirumah saksi dan 3-4 hari tinggal dirumah Talaga Raja dan kondisi ini sudah terjadi dari Bulan Maret 2022 dan yang saksi tahu dari tergugat sudah sejak Bulan November 2020;
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat hidupnya saksi perhatikan penuh karena ada baby Sitter ketika sayur dan ikan tidak ada tidak digubris oleh penggugat dan ketika tergugat membawa makanan buat anaknya penggugat marah-marah;
 - Bahwa Mama Penggugat meninggal ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 (empat) bulan;
 - Bahwa setelah pertemuan keluarga kami tunggu untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun malah gugatan yang datang kerumah;
 - Bahwa setahu saksi tergugat ada mengatakan kalau penggugat ada kelainan seksual dan disampaikan sejak bulan Maret 2022;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wahyudi dan pernah berbicara ditelepon;
 - Bahwa setahu saksi di Talaga Raja sekarang cuma ada penggugat dan Bapaknya saja;
 - Bahwa setahu saksi penggugat orangnya sering marah-marah dan egois;
 - Bahwa setahu saksi tergugat tidak pernah minum miras pada saat syukuran hari ulang tahun tergugat;
 - Bahwa tergugat masih bekerja di Bank Sinar Mas;
 - Bahwa ketika saksi berbicara dengan wahyudi melalui Video call dengan tergugat dan saksi juga sempat disapa oleh Wahyudi dan Wahyudi bilang ke anak saksi "lebih baik ose cere dengan suami jua beta ini hiper lai, tetapi se laki lebih hiper";
 - Bahwa yang disampaikan wahyudi kepada tergugat bahwa ketika penggugat datang menemui Wahyudi di Hotel Atlantik penggugat hanya bayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji mau bayar Wahyudi uang kos tiap bulan dan tergugat mengatakan kepada Wahyudi silahkan cari penggugat untuk tagih hutang;
 - Bahwa penggugat tidak pernah mengecek anaknya sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Weldy Latuputty:

Hal 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat yang mana saksi bekerja sebagai ex baby sitter anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai baby sitter anak penggugat dan tergugat sejak bulan Maret sampai bulan Agustus;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai baby sitter anak penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus;
- Bahwa ketika saksi menjaga anak penggugat dan tergugat dirumah Talaga Raja penggugat biasa pulang jam 11 dan jam 12 malam dan hampir setiap hari mabuk;
- Bahwa penggugat sering tidur dengan anaknya dan saksi juga sering tidur dengan anaknya penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah bilang penggugat untuk beli makan anaknya, tetapi penggugat tidak beli dan kalau saksi telepon tergugat untuk beli maka tergugat yang beli dan penggugat marah-marah karena saksi menelepon tergugat beli makan untuk anaknya;
- Bahwa saksi sering dengan anaknya dirumah Talaga Raja dan pernah saat mati lampu saksi telepon penggugat tidak pernah datang dan saksi yang menelepon Opannya dan Opannya yang menelepon penggugat baru datang;
- Bahwa penggugat sering tidak pulang rumah 3 sampai 4 hari dan tidak pernah mengecek anaknya;
- Bahwa setahu saksi penggugat hanya sesekali menelepon anaknya untuk tanya apakah anaknya sudah makan atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi Wahyudi:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa penggugat pernah panggil saksi untuk berhubungan badan di Hotel Atlantik dan penggugat menghubungi saksi dengan cara memakai akun Fb saksi dan penggugat bilang mau ketemu saksi karena kangen,

Hal 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi belum tahu penggugat siapa dan saksi mengatakan kalau saksi harus tunggu bukti dulu foto resepsionis buka kamar dan penggugat yang membuka kamar hotel dan pas ketemu saksi kaget dengan penggugat dan mengatakan mau pulang, akan tetapi saksi dijanji sejumlah uang oleh penggugat;

- Bahwa saksi dijanjikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk berhubungan badan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi dan penggugat dikamar bermain sekitar 3 (tiga) jam, sehingga sampai sekitar jam 4 atau jam 5 dan penggugat juga mengatakan mau menghidupi saksi;
- Bahwa penggugat sempat blokir saksi karena saksi meminta uang main dan uang kost-kosant yang dijanjikan penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-4 yaitu foto antara saksi dengan penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022 dan foto tersebut saksi yang kirim karena tergugat yang meminta untuk disimpan dan juga saksi mengenal bukti T-5 dimana foto tersebut adalah penggugat bersama dengan teman saksi waria juga yang bernama Tina komunitas waria dari Makasar;
- Bahwa tanggal 31 Oktober 2022 penggugat dan tergugat sudah menikah;
- Bahwa sewaktu saksi pertama ketemu dengan penggugat belum berhubungan badan karena besoknya penggugat dan tergugat mau menikah;
- Bahwa penggugat ada buat acara pesta lepas bujang dan penggugat sampai mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara e court masing-masing tanggal 22 November 2022, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Hal 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan damai namun sejak awal tahun 2021 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran atau percecokan sehingga sejak bulan Mei 2022 dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup sama-sama lagi dalam atau sudah hidup terpisah, sehingga apakah benar rumah tangga atau perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan atau dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah sebagaimana dalam Jawaban Tergugat, maka berdasarkan (*Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW*) Penggugat harus diwajibkan lebih dahulu dibebani untuk membuktikan alasan/dalil gugatannya, demikian halnya dengan Tergugat juga wajib membuktikan kebenaran alasan/dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi serta bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, serta bukti surat sebanyak 5 (lima) buah bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik penggugat maupun tergugat serta bukti surat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 November 2018 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-24112018-007, Tanggal 24 November 2018;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak Lorong Maranatha No. 20,

Hal 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.004, Kelurahan Uritettu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

3. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Stevanth Ruhlessin, lahir pada tanggal 7 April tahun 2020 yang sekarang telah berusia 2 (dua) tahun lebih;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan damai, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran atau percekocokan;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau sudah hidup terpisah, dimana penggugat sudah tinggal dengan orang tuannya di Batu Raja, sedangkan tergugat sudah tinggal dengan orang tuanya dibelakang Gereja Maranata;
6. Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat Ezra Stevanth Ruhlessin, tersebut tinggal dan dalam asuhan tergugat dan orang tua tergugat;

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti maupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan, apakah Penggugat mampu membuktikan, atau setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas terkait kebenaran dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan saksi penggugat Richard Ferdinand Ruhlessin dan saksi Marvieth Syauta, pada pokoknya menerangkan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang Menikah pada tanggal 24 November 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ezra Stevanth Ruhlessin lahir pada tanggal 7 April 2020 dan setelah Menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah keluarga tergugat di belakang Gereja Maranata kemudian puncak permasalahan penggugat dan tergugat dimulai sejak tahun 2021 ketika Jefry Wattimuri mengirim SMS ke penggugat dan setelah orang tua penggugat menerima SMS atau postingan yang dibuat oleh tergugat dengan akun "New Lala Tara Breemer", yang isinya bilang beta mau cerai dengan Vanno, jadi bilang dia setuju cerai beta sudah, beta sudah ada cowo baru jang biking beta susah dan setengah mati dengan vanno dan tergugat sudah berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama Jefry Wattimuri dan pada tanggal 11 April 2022 penggugat terima SMS dari Jefry

Hal 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattimuri pada saat ada acara Ultah Tara kalau yang isinya Beta lagi hubungan badan dengan Tara di Hotel Elisaberth-valentine dan dilanjutkan juga dengan SMS kalau kemarin saya lakukan hubungan badan dengan Tara di depan Bank Modern di dalam mobil, kemudian penggugat menyampaikan akan menyampaikan SMS tersebut kepada orang tua tergugat dan tergugat mengatakan jangan bilang orang tua tergugat karena lagi sakit dan SMS tersebut penggugat kirim ke Mama tergugat dan Mama tergugat yang marah tergugat, sehingga dari kejadian tersebut maka sejak bulan Mei 2022 antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama atau sudah berpisah;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi tergugat Wellem Breemer., saksi Shirley Marilyn Siribory, S.Sos., dan saksi Weldi Latupatty pada pokoknya menerangkan awal pernikahan penggugat dan tergugat baik-baik saja, dan tergugat sering menutupi kelakuan penggugat pada bulan Juli 2020 ada 3-4 hari tidak ada dirumah dengan alasan menjaga orang tua di Talaga Raja dan ditanya tidak mau terus terang dan ketika bulan Maret 2022 baru saksi tahu kalau penggugat itu Playboy dan tidak bisa hidup dengan satu orang istri dan sering merayu teman-teman tergugat yang sudah menikah dan penggugat ada selingkuh, dan sering penggugat dan tergugat bertengkar dan cekcok yang mana penggugat orangnya egois sering marah-marah dan sering juga minum minuman miras sehingga sering pulang larut malam dan penggugat sering tidak pulang rumah 3 sampai 4 hari dan tidak pernah mengecek anaknya hanya sesekali menelepon anaknya untuk tanya apakah anaknya sudah makan ataukah belum;

Menimbang, bahwa saksi tergugat Wahyudi dipersidangan menerangkan kalau penggugat pernah panggil saksi berhubungan badan di Hotel Atlantik dan penggugat yang membuka kamar hotel dan pas ketemu penggugat saksi keget dan saksi mengatakan mau pulang, akan tetapi saksi dijanji uang oleh Penggugat sejumlah Rp 1.500.000.' (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk berhubungan badan Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah) dan dikamar bermain sekitar 3 (tiga) sampai jam dan penggugat mengatakan mau menghidupi saksi dan saksi dipersidangan saksi membenarkan bukti surat T-4 berupa Foto antara saksi dengan penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022 dan foto tersebut saksi yang kirim ke tergugat yang meminta untuk disimpan dan juga saksi mengenal bukti surat T-5 berupa foto penggugat bersama dengan teman saksi Waria juga yang bernama Tina dari komunitas Waria Makasar, akan tetapi uang yang penggugat janjikan kepada saksi tidak pernah dibayar;

Hal 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat baik penggugat maupun tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang ada relevan dengan dalil gugatan atau dalil bantahan dari penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat yang menyatakan kalau perkawinan penggugat dan tergugat sudah sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang diakibatkan karena tergugat ada selingkuh, sebaliknya dalam dalil bantahnya tergugat pada poin 4 Positta menyatakan penggugat yang berselingkuh dengan Waria dan telah menggunakan obat-obat terlarang/Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat penggugat P-4 berupa hasil pemeriksaan Laboratorium RSKD Pemerintahan Provinsi Maluku, dari bukti surat tersebut dapat diketahui kalau hasil pemeriksaan tersebut adalah Negatif walaupun bukti surat tersebut hanya berupa foto copy, akan tetapi menurut Majelis Hakim dengan adanya bukti surat tersebut dapat membuktikan kalau penggugat tidak terlibat dalam hal menggunakan obat-obat terlarang/Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6, P-7 dan P-8, berupa pesan messenger dari akun New Lala Tara Breemer, pesan SMS dari Epot/Jefry Wattimuri dan foto penggugat dengan selingkuhannya, bahwa sebagaimana keterangan saksi penggugat Richard Ferdinand Ruhlessin dan saksi Marvieth Syauta, menerangkan puncak permasalahan penggugat dan tergugat dimulai sejak tahun 2021 ketika Jefry Wattimuri mengirim SMS ke penggugat dan setelah orang tua penggugat menerima SMS atau postingan yang dibuat oleh tergugat dengan akun "New Lala Tara Breemer", yang isinya beta mau cerai dengan Vanno, jadi bilang dia setuju cerai beta sudah, beta sudah ada cowo baru yang bikin beta susah dan setengah mati dengan Vanno dan tergugat sudah berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama Jefry Wattimuri dan pada tanggal 11 April 2022 penggugat terima SMS dari Jefry Wattimuri pada saat ada acara Ultah Tara yang isinya beta lagi hubungan badan dengan Tara/tergugat di Hotel Elisaberth-valentine dan dilanjutkan juga dengan SMS dari Jefry Wattimuri yang isinya mengatakan kemarin ada berhubungan badan dengan Tara/tergugat didepan Bank Modern di dalam mobil, kemudian penggugat menyampaikan SMS tersebut kepada orang tua tergugat, akan tetapi tergugat mengatakan jangan karena orang tua tergugat lagi sakit dan SMS tersebut penggugat kirim ke Mama tergugat dan Mama tergugat yang marah tergugat, sehingga dari kejadian tersebut maka sejak bulan Mei 2022 antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama atau sudah berpisah, sedangkan dalam jawabannya atau dalil bantahannya tergugat

Hal 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetakan akun New lala tara Breemer bukanlah milik tergugat, dengan demikian dari bukti surat penggugat, maupun saksi-saksi penggugat dan tergugat, menurut Majelis terhadap bukti surat P-6 tersebut tidak dibantah oleh tergugat dan bahkan membenarkan bukti surat tersebut, selanjutnya terhadap bukti surat P-7 dan P-8, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat yang menerangkan pada tanggal 11 April 2022 penggugat menerima SMS dari Jefry Wattimuri pada saat ada acara Ulah Tara, yang isinya beta lagi hubungan badan dengan Tara di Hotel Elisaberth-valentine dan dilanjutkan juga SMS dari Jefri Wattimuri yang isinya kemarin ada melakukan hubungan badan dengan Tara/tergugat di depan Bank Modern didalam mobil, kemudian penggugat mengatakan akan menyampaikan SMS tersebut kepada orang tua tergugat, akan tetapi tergugat mengatakan jangan bilang orang tua tergugat karena lagi sakit dan SMS tersebut penggugat kirim ke Mama tergugat dan Mama tergugat yang marah tergugat, dan juga dari keterangan saksi-saksi penggugat dapat diketahui ketika penggugat pergi ketempat kerja tergugat untuk menemui pimpinan tergugat dari situ dapat diketahui kalau tergugat tidak pernah ditugaskan dari kantor ke Bali, akan tetapi tergugat justru pergi dengan Jefry Wattimuri ke Bali, sehingga jelas terlihat kedekatan hubungan tergugat dengan Jefri Wattimuri tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kalau tergugat ada dekat dan menjalin hubungan perselingkuhan dengan teman satu kantornya yang bernama Jefry Wattimuri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-4 dan T-5, berupa foto selingkuhan penggugat dengan Waria yang bernama Wahyudi dan Fernita/Tina, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tidak membenarkan kalau penggugat ada selingkuh dengan Waria, sebaliknya dari keterangan saksi-saksi tergugat menerangkan kalau penggugat orangnya Play boy tidak suka dengan hanya satu orang istri dan sering merayu perempuan yang sudah bersuami juga ada selingkuh wahyudi dan saksi-saksi tergugat mengetahui sendiri dari Wahyudi kalau penggugat ada selingkuh dengan Wahyudi dan bahkan sampai berhubungan badandi Hotel Atlantik dan dari keterangan saksi tergugat Wahyudi sendiri menerangkan dan membenarkan bukti surat P-4 yang mana foto tersebut adalah benar adalah saksi Wahyudi bersama dengan penggugat dan bukti surat P-5 dibenarkan juga oleh saksi Wahyudi kalau dalam bukti surat T-5 berupa foto tersebut adalah teman saksi sendiri bernama Tina yang adalah sama-sama berprofesi sebagai Waria, dan menurut saksi tergugat Wahyudi kalau penggugat pernah memanggil saksi berhubungan badan di Hotel Atlantik dan penggugat menghubungi saksi dengan cara memakai akun Fb saksi dan bilang mau ketemu karena kangen, tetapi saksi belum tahu

Hal 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat siapa dan saksi mengatakan kalau saksi harus tunggu bukti dulu berupa foto resepsionis buka kamar dan penggugat yang membuka kamar hotel dan ketika saksi ketemu dengan penggugat dan saksi keget dengan penggugat dan mengatakan mau pulang, akan tetapi saksi dijanjikan dengan uang sejumlah Rp1.500.000.'(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk berhubungan badan Rp 500.000.' (lima ratus ribu rupiah) dan berhubungan dikamar sekitar 3 (tiga) jam dan penggugat mengatakan mau menghidupi saksi, dengan demikian dari keterangan saksi-saksi tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat T-4 dan T-5 dapat diketahui kalau penggugat ada menjalin hubungan perselingkuhan dengan Waria yang bernama Wahyudi dan Fernita/Tina sebagai mana bukti surat tersebut, dengan demikian Menurut Majelis Hakim apa yang menjadi dalil tergugat kalau penggugat juga ada berselingkuh adalah benar dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui kalau penggugat maupun tergugat sama-sama ada menjalin hubungan perselingkuhan, dan akibat dari perselingkuhan dari penggugat dan tergugat tersebut yang mengakibatkan hubungan antara pengguat dan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan percekcohan hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi dipersidangan baik dari keterangan saksi penggugat maupun saksi tergugat dan dari pertengkaranatau percekcohan antara penggugat dan tergugat tersebut maka sejak bulan Mei 2022 antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau sudah hidup terpisah, dengan demikian gugatan penggugat sebagaimana dalam petitumnya yang menghendaki Perkawinan pengugat dan tergugat putus karena perceraian adalah sudah tetap dan beralasan hukum, karena rumah tangga atau Perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, baik dari keterangan saksi penggugat maupun tergugat dapat diketahui kalau antara penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan perselingkuhan sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus, sebagaimana dalam pasal 19 huruf a tersebut diatas yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan dan sebagaimana dalam pasal 19 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian maka syarat terjadinya Perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan sulit untuk diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 November 2018 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-24112018-007, Tanggal 24 November 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum point 3 (tiga) penggugat yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama **EZRA STEVANTH RUHULESSIN**, menjadi hak asuh Penggugat akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi penggugat dan saksi tergugat dapat diketahui kalau penggugat sekarang tinggal di Batu Raja sendiri dengan Bapaknya dan sehari hari penggugat harus bekerja dan sering pulang malam yang tentunya tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak tersebut, dengan demikian untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut dimana kesehariannya penggugat harus bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya yang masih kecil yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya yang mana Ezra Stevanth Ruhlessin lahir pada tanggal 7 April 2020 yang masih berumur 2 (dua) tahun lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Talaga Raja. Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan ayahnya dan tidak bersama orang lain karena ibu Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan saudara perempuan Penggugat yang selama ini tinggal bersama sudah berada bersama suami dan anak-anaknya di Jakarta;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka (3) kesejahteraan anak Ezra Stevanth Ruhlessin haruslah menjadi perhatian utama. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial;

Menimbang bahwa oleh karena saat ini selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Penggugat hanya tinggal seorang diri dengan ayahnya, dan sebaliknya Tergugat masih tinggal dengan kedua orang tuanya secara utuh dan orang tuanya sendiri hadir sebagai saksi di persidangan menyampaikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada tinggal dengan mereka dan menurut saksi yang lain bahwa anak Ezra Stevanth Ruhlessin mendapat perhatian yang baik sehingga menurut Majelis Hakim demi kepentingan anak ini maka hak asuh anak Ezra Stevanth Ruhlessin ada ditangan Tergugat, karena ada orang tua Tergugat yang khusus ibu Tergugat yang bisa membantu mengasuh anak tersebut sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka (3) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa meskipun petitum angka (3) ditolak, tetapi tidak membatasi Penggugat untuk bertanggungjawab terhadap anak mereka sebagai ayah biologis dari anak tersebut dan Tergugat tidak boleh menghilangkan hak-hak anak tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang

Hal 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar hperkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada penggugat, oleh karenanya maka petitum gugatan penggugat poin 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan sebagian ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan hanya sebagian dan sekaligus menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa mengenai poin 1 petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya, karena petitum *a quo* berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum poin 2 (dua) Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas hak asuh 1 (satu) orang anak kandung Ezra Stevanth Ruhulesin, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat dapat diketahui kalau tergugat bekerja sebagai Karyawan Bank Sinar Mas dan selama ini anak tersebut dalam asuhan tergugat dan orang tuannya, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat tersebut dapat diketahui kalau penggugat orangnya sering palang larut malam dan sering mabuk dan tidak pernah memperhatikan anak penggugat dan tergugat tersebut, hanya menelepon menanyakan apakah anaknya sudah makan itu saja, sehingga menurut Majelis Hakim demi untuk kepentingan anak tersebut yang masih dibawah umur yang sekarang masih berusia 2 (dua) tahun lebih yang tentunya lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan walaupun tergugat kesehariannya bekerja, akan tetapi anak tersebut dalam asuhan tergugat, sedangkan penggugat kesehariannya bekerja sebagai Honorer pada Dinas Pekerjaan Umum yang harus bekerja dan dirumah penggugat hanya ada penggugat dan Bapaknya saja, dengan demikian untuk kepentingan dan masa

Hal 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak tersebut sudah sepantasnya anak tersebut tetap dalam asuhan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 menjelaskan bahwa Perwalian anak patokannya ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali terbukti kalau Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaiknya, pada ayat (2) kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga dengan demikian tidak boleh ada larangan dari salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melarang salah satu pihak untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap hak asuh anak penggugat dan tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan tergugat, akan tetapi tergugat tidak boleh melarang atau membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan penggugat serta mendapatkan kasih sayang dari penggugat yang adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat poin 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum poin 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah

Hal 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** perbulunya sebesar Rp. 4.800.000,-00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena Perceraian Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut." Berdasarkan aturan pasal tersebut terhadap Penggugat mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan anaknya sehingga anak tersebut dewasa/kawin dan terhadap permintaan Tergugat tersebut terkait nominalnya akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat, maupun saksi-saksi dari tergugat kalau penggugat bekerja sebagai Karyawan Honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan dipersidangan juga tergugat tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti surat berupa struk atau daftar gaji dari penggugat hanya berupa rekening Koran (P-5) sehingga tidak dapat memastikan penghasilan penggugat perbulan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat dan tergugat juga tidak tahu berapa penghasilan penggugat perbulannya, akan tetapi penggugat tidak dapat melepas tangan dari tanggung jawab menafkai anaknya dan terhadap perkara a quo tidak dapat ditentukan besar atau nominalnya akan tetapi dikembalikan kepada kemampuan dari penggugat sendiri, dengan demikian terhadap petitum poin 3 (tiga) penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat) penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas hak asuh anak Kandung **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** dan Hanya diberikan Hak Untuk Melihat Anak **EZRA STEVANTH RUHULESSIN** saja, dan terhadap petitum tersebut tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum ini berhubungan atau berkaitan dengan petitum poin 2 (dua) sebagaimana pertimbangan dan uraian tersebut diatas yang telah menyatakan hak asuh **anak EZRA STEVANTH RUHULESSIN**, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan pertimbangan dan uraian dalam petitum 2 (dua) tersebut diatas telah Majelis Kabulkan maka dengan sendirinya Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan petitum ke 4 (empat)

Hal 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat rekonsvnsi, dengan demikian terhadap petitum poin 4 (empat) gugatan Rekonsvnsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvnsi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan sebagian ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonsvnsi dikabulkan hanya sebagian dan sekaligus menolak gugatan Penggugat Rekonsvnsi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsvnsi/Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam (RBg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 November 2018 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatem kota Ambon, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 8171-KW-24112018-007, Tanggal 24 November 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana tempat dilangsungkan perkawinan tersebut yang berwenang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicoret dalam register Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonsvnsi berhak atas hak asuh 1 (satu) orang anak kandung Ezra Stevanth Ruhulesin;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara berimbang masing-masing sejumlah Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Martha Maitimu, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ismail Wael, SH.MH, dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 188/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 25 Oktober 2022 putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Ismail Wael, SH.MH.

Martha Maitimu, SH.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
- Panggilan	Rp.180.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.340.000,-

Terbilang : (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 188/Pdt.G/2022/PN.Amb